



PENETAPAN

NOMOR 5/Pdt.P/2018/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

FITRIA Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Tes, 26 Maret 1992, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei, di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub., pada tanggal 19 April 2018, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama FITRIA yang lahir di Kelurahan Tes pada tanggal 26 maret 1992, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1707 – LT – 02012018-0019, yang lahir dari pasangann suami isteri yang bernama ZAMSAMI dan JUBAIDA dari kantor catatan sipil Lebong (Fotokopi terlampir);
2. Bahwa sekitar tahun 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor No. B. 2089901 atas nama SHESY SAMSYAH, lahir di Kelurahan Tes tanggal 26 maret 1990. (Fotokopi terlampir);
3. Bahwa pemohon kembali ingin mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi atas nama FITRIA, yang lahir di Kelurahan Tes pada tanggal 26 maret 1992, akan tetapi khawatir oleh Pihak Imigrasi ditolak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon telah memiliki paspor atas nama SHESY SAMSYAH. Lahir di Kelurahan Tes 26 maret 1990.;

4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari FITRIA, yang lahir di Tes 26 maret 1992 menjadi SHESY SAMSYAH lahir di Tes tanggal 26 maret 1990, mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2015 tersebut yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena itu pemohon tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut.;
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah FITRIA yang lahir di Tes pada tanggal 26 Maret 1992 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1707 – LT -02012018-0019;
6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, pemohon sangat berharap agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Tubei dapat mengeluarkan suatu Penetapan bahwa nama Pemohon adalah FITRIA yang lahir di Tes pada tanggal 26 maret 1992, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1707 – LT – 02012018 – 0019 dan memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk memperbaiki identitas pada paspor Pemohon dari Nama SHESY SAMSYAH, lahir di Tes pada tanggal 26 maret 1990 menjadi FITRIA yang lahir di Tes pada tanggal 26 maret 1992.;

Menurut pasal 52 undang – undang nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tubei agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama FITRIA yang lahir di Tes, pada tanggal 26 maret 1992 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1707 – LT – 02012018-0019;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk merubah identitas pada paspor No. B 2089901 atas nama SHESY SAMSYAH lahir di Tes pada tanggal 26 maret 1990, menjadi FITRIA yang lahir di Tes pada tanggal 26 maret 1992.;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku yang dibebankan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei tanggal 19 April 2018 Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub. tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tubei tertanggal 19 April 2018 Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub. tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 19 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 19 April 2018 di bawah register Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub.;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor:1707046603920002 atas nama Fitria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tertanggal 06 Februari 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FITRIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tertanggal 3 Januari 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1707040310120014 atas nama Kepala Keluarga ZAMSAMI, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 21 Desember 2017, yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Beda Agama, Nomor: 1403281002IV/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Tes Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 19 April 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Paspor Republik Indonesia, Atas nama SHESY SAMSYAH, Nomor Paspor B 2089901, Nikim 110209519320, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Batam, tertanggal 15 Oktober 2015, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan photocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga photocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama: UJANG SAIPUL dan DENI SAPUTRA yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagaimana ternyata di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pula dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang lain lagi dan telah memohon putusan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputus;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubעי;
- Bahwa, benar nama pemohon yang sebenarnya adalah FITRIA dan bukan SHESY SAMSYAH;
- Bahwa, benar Pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam penyetikan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor pemohon dengan akte-akte yang lainnya atas nama pemohon;
- Bahwa, benar tujuan pemohon mengenai hal tersebut adalah untuk bekerja dan menikah sehingga untuk memperlancar dan tertibnya administrasi dalam pemerintahan;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat otentik, oleh karenanya tidak diperlukan bukti lain lagi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri Tubei berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan Nama FITRIA yang lahir di Tes, pada tanggal 26 Maret 1992 sesuai dengan Kutipan Akte Lahir di Tes, pada Tanggal 26 Maret 1992 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.1707-LT-02012018-0019;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah identitas pada Paspor No.B2089901 atas nama SHESY SAMSYAH lahir di Tes pada tanggal 26 Maret 1990, menjadi FITRIA yang lahir di Tes pada Tanggal 26 Maret 1992 tersebut dalam buku Register yang telah dipersiapkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 24 April 2018 oleh kami RENDRA, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Tubei, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi oleh HENDRI M., SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HENDRI M., S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

Rincian biaya.

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.120.000,-
Biaya materai	Rp. 6.000,-
Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)